



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN MARISO DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN MARISO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Mariso dan Kelurahan dalam Kecamatan Mariso serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Mariso dan Kelurahan dalam Kecamatan Mariso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN MARISO DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN MARISO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonomi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II

BATAS WILAYAH KECAMATAN MARISO

Pasal 3

- (1) Kecamatan Mariso merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,967 km².
- (2) Kecamatan Mariso sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Tamalate;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate dan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tamalate.
- (3) Kecamatan Mariso terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan;
 - a. Kelurahan Bontorannu;
 - b. Kelurahan Kampung Buyang;
 - c. Kelurahan Kunjung Mae;
 - d. Kelurahan Lette;
 - e. Kelurahan Mario;
 - f. Kelurahan Mariso;
 - g. Kelurahan Mattoangin;
 - h. Kelurahan Panambungan; dan
 - i. Kelurahan Tamarunang.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Mariso sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

BATAS WILAYAH KELURAHAN
DALAM KECAMATAN MARISO

Bagian Kesatu

Batas Kelurahan Bontorannu

Pasal 4

- (1) Kelurahan Bontorannu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik, mempunyai luas Wilayah 0,292 km².

- (2) Kelurahan Bontorannu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso, Kelurahan Kampung Bayang Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bontorannu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1001-01.1002-01.1009-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang dan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Nuri Baru sejauh 215 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Nuri Baru, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Nuri Baru sejauh 335 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1009-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamarunang dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1001-01.1002-01.1009-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang dan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Bunga Eja dan jalan Dahlia sejauh 209 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan Dahlia, selanjutnya mengarah ke barat, menelusuri sungai sejauh 203 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas kampung sejauh 70 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-003 yang

terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas kampung dan pematang tambak sejauh 282 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-005 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak dan lahan kosong sejauh 347 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-006 yang terletak pada pinggir bangunan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas bangunan sejauh 67 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-007 yang terletak pada pinggir bangunan, selanjutnya mengarah ke barat laut melewati lahan kosong sejauh 181 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-008 yang terletak pada lahan kosong, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti lahan kosong sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate terletak pada TK.73.71.01.1001-01.1002-10.1002-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 384 m sampai pada TK.73.71.01.1001-10.1002-001 yang terletak pada pinggir sungai dan jembatan, selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 509 m sampai pada TK.73.71.01.1001-10.1002-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 636 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1009-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan. Tamarunang dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bontorannu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Batas Kelurahan Kampung Buyang

Pasal 5

- (1) Kelurahan Kampung Buyang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,211 km².
- (2) Kelurahan Kampung Buyang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kampung Buyang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1006-01.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Kampung Buyang dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke tenggara melewati lahan kosong dan Batas kampung sejauh 180 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 284 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 424 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-003 yang terletak pada pertigaan jalan Nuri, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Nuri sejauh 56 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-004 yang terletak pada pinggir jalan Nuri, selanjutnya

mengarah ke timur mengikuti Batas kampung dan jalan Gagak Lr. 154 sejauh 209 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-005 yang terletak pada pertigaan jalan Gagak Lr. 154 dengan jalan Kakatua, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Kakatua sejauh 234 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1007-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada perempatan jalan Cendrawasih dengan jalan Kakatua dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang.

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1006-01.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Kampung Buyang dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Metro Tanjung Bunga sejauh 223 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Metro Tanjung Bunga, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Ruko sejauh 135 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan Ruko, selanjutnya mengarah ke tenggara melewati lahan kosong dan danau sejauh 213 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 135 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan jalan Kenanga sejauh 456 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-005 yang terletak pada perempatan jalan Kenanga dengan jalan Nuri, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Kenanga sejauh 445 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan Kenanga dengan jalan Cendrawasih dan merupakan simpul Batas Kelurahan Kampung Buyang dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Pa'batangan Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1008-02.1007-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Kampung Buyang dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Cendrawasih sejauh ± 197 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1007-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada perempatan jalan Cendrawasih dengan jalan Kakatua dan merupakan simpul Batas Kelurahan Kampung Buyang dengan Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang.
- (4) Kelurahan Kampung Buyang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,211 km².

Bagian Ketiga
Batas Kelurahan Kunjung Mae

Pasal 6

- (1) Kelurahan Kunjung Mae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,351 km².
- (2) Kelurahan Kunjung Mae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kunjung Mae sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1003-01.1005-01.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Mario, dan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 318 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-001 yang terletak pada pertigaan jalan Cendrawasih dengan jalan Garuda, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan Garuda sejauh 314 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-002 yang terletak pada pertigaan jalan Rajawali dengan jalan Garuda, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Rajawali sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-003 yang terletak pada pinggir jalan Rajawali, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 134 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut melewati danau dan Batas lahan parkir RS. Siloam sejauh 189 m sampai pada;01.1005-005 yang terletak pada pinggir lahan parkir RS. Siloam, selanjutnya mengarah ke utara melewati lahan parkir RS. Siloam dan jalan CPI sejauh 133 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-04.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan CPI dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1003-01.1005-01.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Kutilang sejauh 297 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1007-02.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan Kutilang dengan jalan Sam Ratulangi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujungpandang terletak pada TK.73.71.01.1003-04.1002-04.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Loasri dan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Monginsidi sejauh, 361 m sampai pada TK.73.71.01.1003-04.1002-001 yang terletak pada pertigaan jalan Monginsidi dengan jalan Sam Ratulangi, lalu selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Sam Ratulangi sejauh 419 m sampai pada TK.73.71.01.1003-02.1003-04.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan Sam Ratulangi dengan jalan Lanto Dg. Pasewang dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang. segmen batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Losari Kecamatan Ujungpandang. Terletak pada TK.73.71.01.1003-04.1002-04.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Loasri dan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Haji Bau sejauh 362 m sampai pada TK.73.71.01.1003-04.1008-001 yang terletak pada pertigaan jalan Haji Bau dengan jalan Penghibur, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Penghibur sejauh 234 m sampai pada TK.73.71.01.1003-04.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan Penghibur, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan CPI sejauh 231 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-04.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan CPI dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang; dan

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mamajang Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1003-02.1003-04.1002-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Sam Ratulangi sejauh 201 m sampai pada TK. 73.71.01.1003-01.1007-02.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan Sam Ratulangi dengan jalan Mawas dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Kunjung Mae sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Batas Kelurahan Lette

Pasal 7

- (1) Kelurahan Lette sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,201 km².
- (2) Kelurahan Lette sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lette sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Lette Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1004-01.1005-01.1007-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya

- mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 65 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-01.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan Cendrawasih dengan jalan Belibis dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Lette Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1006-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Lette dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Nuri Lama Lr. 1 sejauh 274 m sampai pada TK .73.71.01.1004-01.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan Nuri Lama Lr. 1, lalu silanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan, lorong kampung sejauh 350 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-002 yang terletak pada pinggir jalan lorong kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan lorong kampung sejauh 219 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-003 yang terletak pada pertigaan jalan Nuri dengan jalan Kakatua, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Kakatua sejauh 102 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-004 yang terletak pada pertigaan jalan Kakatua dengan jalan Belibis, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Belibis sejauh 334 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-01.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan Cendrawasih dengan jalan Belibis dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Lette Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1006-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Lette dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Metro Tanjung Bunga sejauh ±139 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1005-000 yang terletak pada pinggir jalan Metro Tanjung Bunga dan merupakan simpul Batas Kelurahan Lette dengan Kelurahan Mattoangin dan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso; dan
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Lette Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Panambungan

Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mattoangin dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke tenggara melewati ladang dan Rusun sejauh 205 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Rajawali Lr. 13A, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Rajawali Lr. 13A sejauh 33 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-002 yang terletak pada pertigaan jalan Rajawali Lr. 13A dengan jalan Rajawali 1 Lr. 13, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan Rajawali 1 Lr. 13 sejauh 235 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-003 yang terletak pada pinggir jalan Rajawali 1 Lr. 13, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan, Rajawali 1 Lr. 13 sejauh 313 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-004 yang terletak pada perempatan jalan Rajawali dengan jalan Rajawali 1 Lr. 13 dan jalan Cendrawasih 3, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Rajawali sejauh 105 m sampai pada;TK.73.71.01.1004-01.1005-005 yang terletak pada pinggir jalan Rajawali dengan jalan Cendrawasih 4, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan jalan Cendrawasih 4 sejauh 384 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-01.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan Cendrawasih 4 dengan jalan Cendrawasih dan merupakan simpul Batas Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Lette sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Batas Kelurahan Mario

Pasal 8

- (1) Kelurahan Mario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,314 km².
- (2) Kelurahan Mario sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mamajang Luar, Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso, Kelurahan Lette Kecamatan Mariso dan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Mario sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik :
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1003-01.1005-01.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Mario, dan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 206 m sampai pada TK.73.71.01.1005-01.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan Cendrawasih, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 267 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-01.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan Cendrawasih dengan jalan Cendrawasih 4 dan merupakan simpul Batas Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1004-01.1006-01.1007-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 150 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan Cendrawasih, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 141 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1007-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada perempatan jalan Cendrawasih dengan jalan Kakatua dan

- merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1004-01.1005-01.1007-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 65 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-01.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan Cendrawasih dengan jalan Belibis dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso;
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1003-01.1005-01.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Kutilang sejauh 297 m sampai pada; TK.73.71.01.1003-01.1007-02.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan Kutilang dengan jalan Sam Ratulangi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan 17 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang;
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1007-02.1002-02.1007-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mario dengan Kelurahan Parang dan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang selanjutnya dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan Kakatua sejauh 38 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1002-02.1009-000 yang terletak pada perempatan jalan Kakatua dengan jalan Sam Ratulangi dan jalan Landak Lama dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Parang dan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang;
 - f. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Pa'batang Kecamatan

- Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1006-01.1007-01.1008-02.1007-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Kakatua sejauh 215 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan Kakatua, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Kakatua sejauh 226 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1002-02.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan Kakatua dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Pa'Batang dan Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang;
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mamajang Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1007-02.1003-02.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Bonto Biraeng dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Sam Ratulangi sejauh 221 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1007-02.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan Sam Ratulangi dengan jalan Mawas dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mario dengan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang;
 - h. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1007-02.1002-02.1009-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Parang dan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang lalu lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan Sam Ratulangi sejauh ±214 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1008-02.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan Macan dengan jalan Sam Ratulangi dan merupakan simpul batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Bonto Biraeng dan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang;
 - i. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang terleTK.73.71.01.1007-

- 02.1013-10.1006-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Baji Dakka 1 dan Batas kampung sejauh 171 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1013-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 152 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1013-10.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Baji Dakka dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate;
- j. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1007-02.1008-02.1009-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Bonto Biraeng dan Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang selanjutnyamengarah ke utara mengikuti jalan Sam Ratulangi sejauh 223 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Sam Ratulangi, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Sam Ratulangi sejauh 238 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1003-02.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan Sam Ratulangi dengan jalan Onta Lama dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Bonto Biraeng dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang; dan
- k. Segmen Batas antara Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Balang Batu Kecamatan Tamalate terletak pada TK.73.71.01.1007-02.1013-10.1006-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Cendrawasih sejauh ± 34 m sampai pada TK.73.71.01.1007-10.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan Cendrawasih, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas kampung dan jalan Baji Dakka III sejauh ± 153 m sampai pada TK.73.71.01.1007-10.1006-002 yang terletak pada

pinggir jalan Baji Dakka III, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Baji Dakka III sejauh ± 141 m sampai pada TK.73.71.01.1007-10.1006-003 yang terletak pada pertigaan jalan Baji Dakka III dengan jalan Baji Dakka, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Baji Dakka sejauh ± 86 m sampai pada TK.73.71.01.1007-02.1013-10.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Baji Dakka dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Mario sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Batas Kelurahan Mariso

Pasal 9

- (1) Kelurahan Mariso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,195 km².
- (2) Kelurahan Mariso sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dan Kecamatan Mattoangin Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Mariso sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut :
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1004-01.1006-01.1007-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 150 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan Cendrawasih, lalu

dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 141 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1007-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada perempatan jalan Cendrawasih dengan jalan Kakatua dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Matoangin Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1006-01.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Kampung Buyang dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Metro Tanjung Bunga sejauh, 78 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Metro Tanjung Bunga dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1006-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Lette dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Nuri Lama Lr. 1 sejauh 274 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan Nuri Lama Lr. 1, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan lorong kampung sejauh 350 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-002 yang terletak pada pinggir jalan lorong kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan lorong kampung sejauh 219 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-003 yang terletak pada pertigaan jalan Nuri dengan jalan Kakatua, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Kakatua sejauh 102 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-004 yang terletak pada pertigaan jalan Kakatua dengan jalan Belibis, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Belibis sejauh 334 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1006-01.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan Cendrawasih dengan

- jalan Belibis dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1006-01.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Kampung Buyang dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selajutnya mengarah ke tenggara melewati lahan kosong dan Batas kampung sejauh 180 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 284 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 424 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-003, yang terletak pada pertigaan jalan Nuri, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Nuri sejauh 56 m sampai pada;TK.73.71.01.1006-01.1008-004 yang terletak pada pinggir jalan Nuri, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung dan jalan Gagak Lr. 154 sejauh 209 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1008-005 yang terletak pada pertigaan jalan Gagak Lr. 154 dengan jalan Kakatua, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Kakatua sejauh ±234 m sampai pada TK.73.71.01.1006-01.1007-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada perempatan jalan Cendrawasih dengan jalan Kakatua dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mario dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Mariso sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Batas Kelurahan Mattoanging

Pasal 10

- (1) Kelurahan Mattoangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,485 km².
- (2) Kelurahan Mattoangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Mattoanging sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1006-01.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Kampung Buyang, dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Metro Tanjung Bunga sejauh 223 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Metro Tanjung Bunga, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Ruko sejauh 135 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan Ruko, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati lahan kosong dan danau sejauh 213 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 135 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan jalan Kenanga sejauh 456 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-005 yang terletak pada perempatan jalan Kenanga dengan jalan Nuri, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Kenanga sejauh 445 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-02.1007-000 yang

terletak pada pertigaan jalan Kenanga dengan jalan Cendrawasih dan merupakan simpul Batas Kelurahan Kampung Buyang dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1001-01.1002-01.1009-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang dan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Bunga Eja dan jalan Dahlia sejauh 209 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan Dahlia, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 203 m sampai pada;TK.73.71.01.1001-01.1002-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 70 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung dan pematang tambak sejauh, ±282 m sampai pada;TK.73.71.01.1001-01.1002-005 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak dan lahan kosong sejauh 347 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-006 yang terletak pada pinggir bangunan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas bangunan sejauh 67 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-007 yang terletak pada pinggir bangunan, selanjutnya mengarah ke barat laut melewati lahan kosong sejauh 181 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-008 yang terletak pada lahan kosong, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti lahan kosong sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1006-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Lette

- dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Metro Tanjung Bunga sejauh 139 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1005-000 yang terletak pada pinggir jalan Metro Tanjung Bunga dan merupakan simpul Batas Kelurahan Lette dengan Kelurahan Mattoangin dan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1006-01.1008-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Kampung Buyang dan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Metro Tanjung Bunga sejauh 78 m sampai TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Metro Tanjung Bunga dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mariso dengan Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mattoangin dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Metro Tanjung Bunga sejauh 252 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Metro Tanjung Bunga, selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 219 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1005-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1009-02.1007-02.1012-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang

Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu dan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Hati Mumi sejauh 244 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Hati Mumi, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Hati Mumi sejauh 252 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-01.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan Hati Mumi dengan jalan Bunga Eja dan jalan Nuri dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang dan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso;

- g. Segmen Batas antara Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1009-02.1007-02.1012-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu dan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Cendrawasih sejauh ± 187 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1008-02.1007-000 yang terletak pada perempatan jalan Cendrawasih dengan jalan, Kenanga dan merupakan simpul Batas Kelurahan Kampung Buyang dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso dan Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang; dan
- h. Segmen Batas antara Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate terletak pada TK.73.71.01.1001-01.1002-10.1002-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 436 m sampai pada TK.73.71.01.1002-10.1002-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh ± 369 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1005-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoanging dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Mattoangin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Batas Kelurahan Panambungan

Pasal 11

- (1) Kelurahan Panambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,691 km².
- (2) Kelurahan Panambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Panambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mattoangin dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Metro Tanjung Bunga sejauh 252 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Metro Tanjung Bunga, selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 219 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1005-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1003-01.1005-01.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Mario dan

Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 318 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-001 yang terletak pada pertigaan jalan Cendrawasih dengan jalan Garuda, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Garuda sejauh 314 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-002 yang terletak pada pertigaan jalan Rajawali dengan jalan Garuda, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Rajawali sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-003 yang terletak pada pinggir jalan Rajawali, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 134 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut melewati danau dan batas lahan parkir RS. Siloam sejauh 189 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-005 yang terletak pada pinggir lahan parkir RS. Siloam, selanjutnya mengarah ke utara melewati lahan parkir RS. Siloam dan jalan CPI sejauh 133 m sampai pada TK.73.71.01.1003-01.1005-04.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan CPI dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mattoangin dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke tenggara melewati ladang dan Rusun sejauh 205 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Rajawali Lr. 13A, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Rajawali Lr. 13A sejauh 33 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-002 yang terletak pada pertigaan jalan Rajawali Lr. 13A dengan jalan Rajawali 1 Lr. 13, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Rajawali 1 Lr. 13 sejauh 235 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-003 yang terletak pada pinggir jalan Rajawali 1 Lr. 13, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Rajawali 1 Lr.

- 13 sejauh 313 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-004 yang terletak pada perempatan jalan Rajawali dengan jalan Rajawali 1 Lr. 13 dan jalan Cendrawasih 3, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Rajawali sejauh 105 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-005 yang terletak pada pinggir jalan Rajawali dengan jalan Cendrawasih 4, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan jalan Cendrawasih 4 sejauh 384 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-01.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan Cendrawasih 4 dengan jalan Cendrawasih dan merupakan simpul Batas Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso;
- d. segmen batas antara Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang terletak pada TK.73.71.01.1003-01.1005-04.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas Pantai Losari sejauh 36 m sampai pada TK.73.71.01.1005-04.1008-001 yang terletak pada pinggir Pantai Losari;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1004-01.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mattoangin dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke utara menelusuri sungai sejauh 377 m sampai pada TK.73.71.01.1005-10.1002-001 yang terletak pada pinggir pantai; dan
- f. Segmen batas antara Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Mario Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1003-01.1005-01.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kunjung Mae dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso

selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 206 m sampai pada TK.73.71.01.1005-01.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan Cendrawasih, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 267 m sampai pada TK.73.71.01.1004-01.1005-01.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan Cendrawasih dengan jalan Cendrawasih 4 dan merupakan simpul Batas Kelurahan Panambungan dengan Kelurahan Mario dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Panambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Batas Kelurahan Tamarunang

Pasal 12

- (1) Kelurahan Tamarunang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,228 km².
- (2) Kelurahan Tamarunang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu; Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sambung Jawa Kelurahan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tamarunang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso terletak pada TK.73.71.01.1001-01.1002-01.1009-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang dan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Nuri Baru

- sejauh 215 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Nuri Baru, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Nuri Baru sejauh 335 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1009-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamarunang dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Matoanging Kecamatan Mariso TK.73.71.01.1002-01.1009-02.1007-02.1012-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu dan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Hati Murni sejauh 244 m sampai pada TK.73.71.01.1002-01.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Hati Murni, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Hati Murni sejauh 252 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1002-01.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan Hati Murni dengan jalan Bunga Eja dan jalan Nuri dan merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang dan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Tamparang Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1009-02.1011-02.1012-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan, Kelurahan Baji Mappakasunggu dan Kelurahan Tamparang Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Baji Minasa sejauh 226 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Baji Minasa, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 108 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1011-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 93 m sampai pada;TK.73.71.01.1009-02.1011-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 238 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1011-004 yang

- terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 277 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1001-02.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Sambung Jawa dan Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1009-02.1001-02.1011-000 yang merupakan simpul batas Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Sambung Jawa dan Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 35 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1001-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 63 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1001-002 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dengan jalan Tanjung Rongas III, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Tanjung Rongas III sejauh 180 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1001-003 yang terletak pada pertigaan jalan Tanjung Rongas III dengan jalan Tanjung Rongas IV, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Tanjung Rongas IV sejauh 98 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1001-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang terletak pada TK.73.71.01.1002-01.1009-02.1007-02.1012-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Mattoangin dengan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu dan Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang selanjutnya mengarah ke

- selatan mengikuti jalan Cendrawasih sejauh 225 m sampai pada TK.73.71.01.1009-02.1011-02.1012-000 yang terletak pada perempatan jalan Cendrawasih dengan jalan A. Manggerangi dan jalan Baji Minasa dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Baji Mappakasunggu dan Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang; dan
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate terletak pada TK.73.71.01.1009-02.1001-10.1002-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso dengan Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 162 m sampai pada TK.73.71.01.1001-01.1009-10.1002-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas Kelurahan Tamarunang dengan Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tamarunang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Batas wilayah Kecamatan Mariso dan Kelurahan dalam Kecamatan Mariso sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Agustus 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

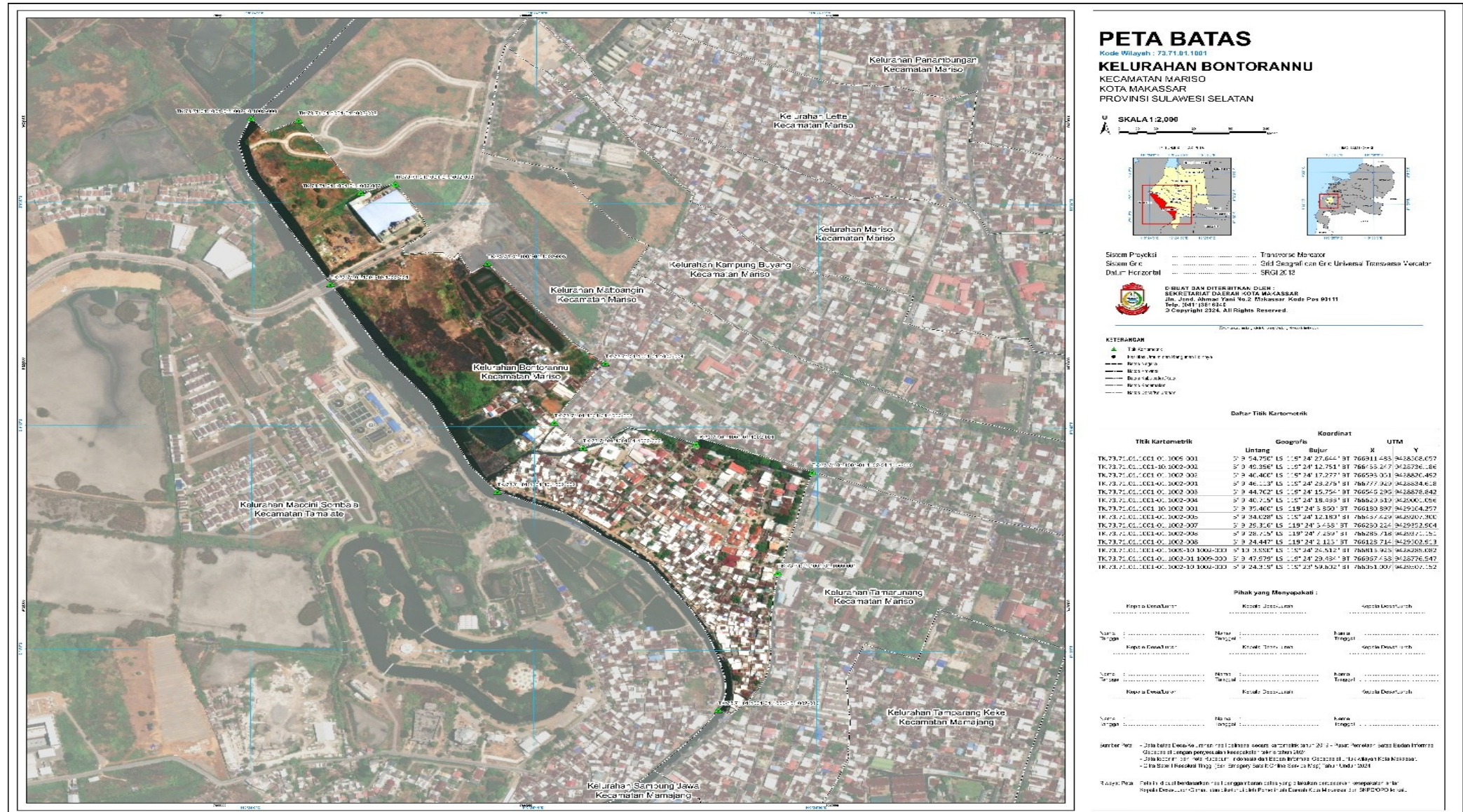
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 16



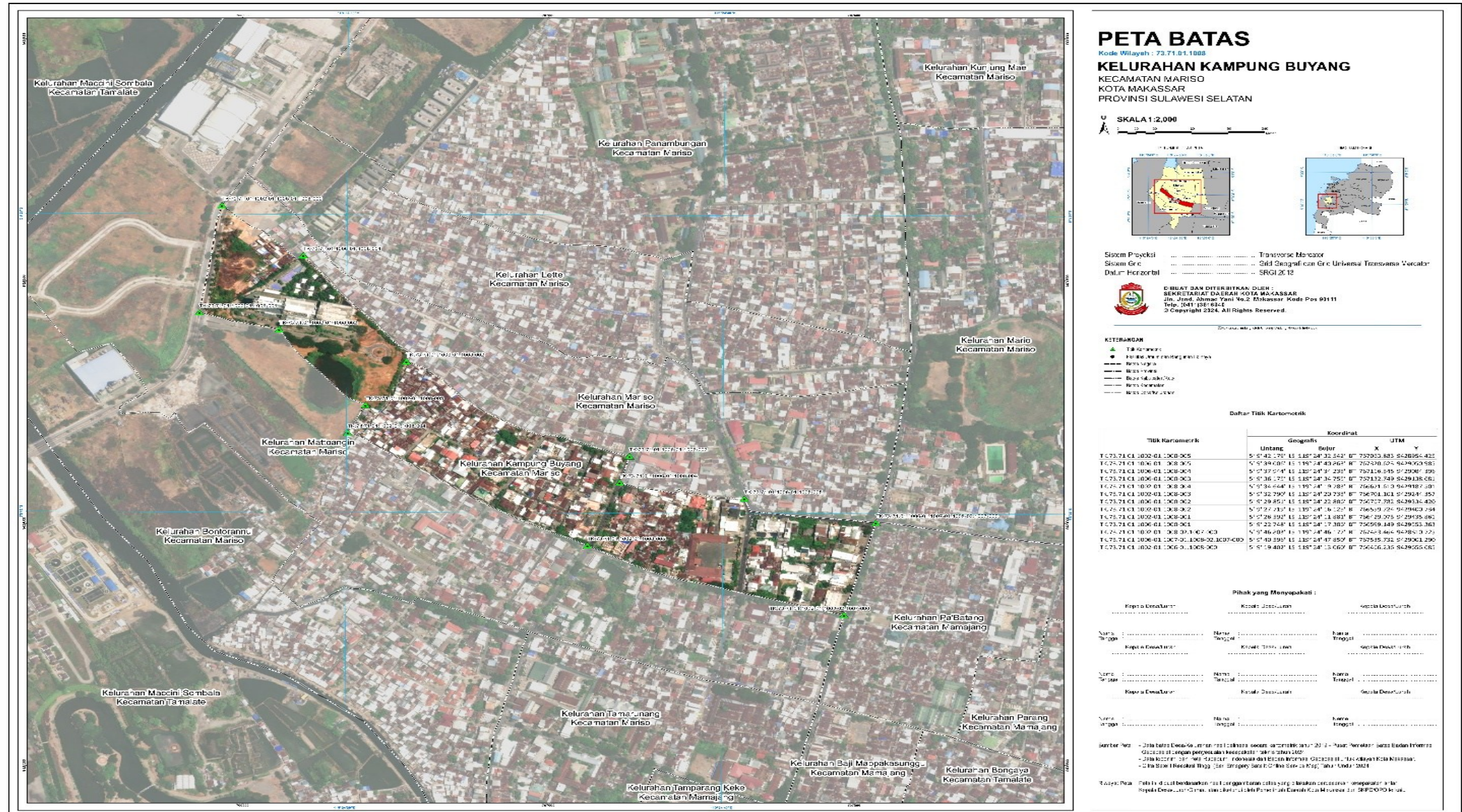
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

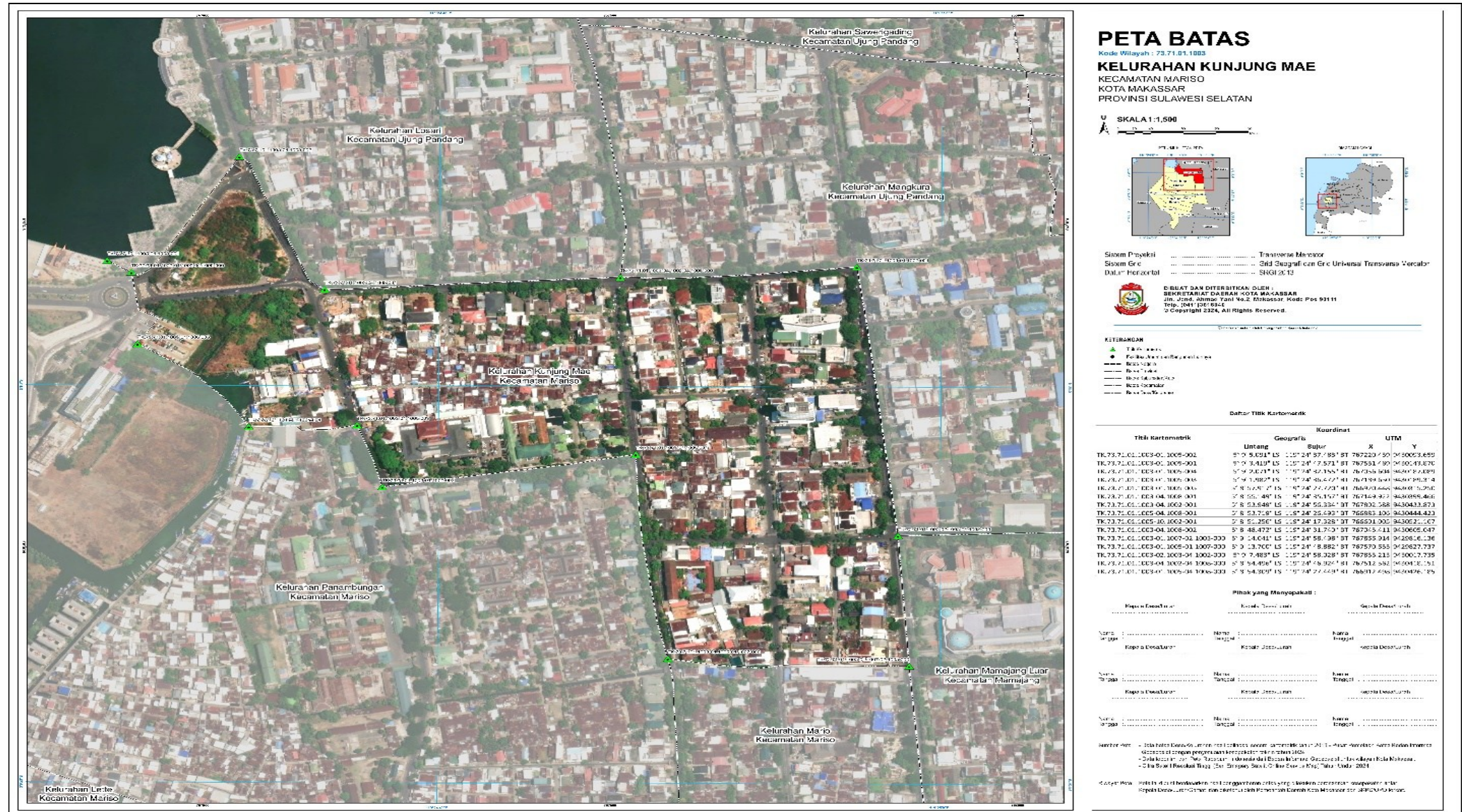
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO



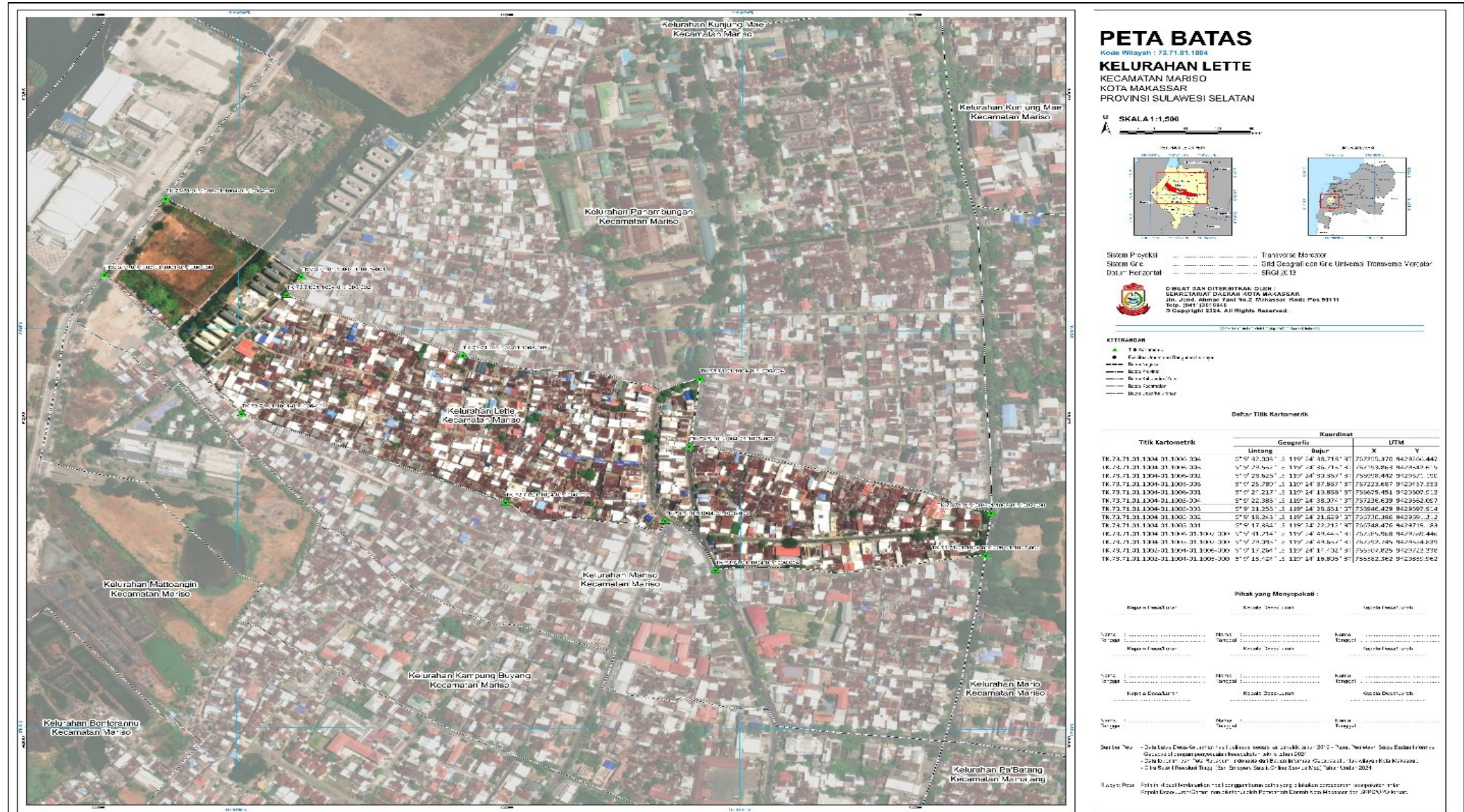
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO

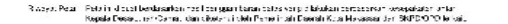


PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KUNJUNG MAE KECAMATAN MARISO

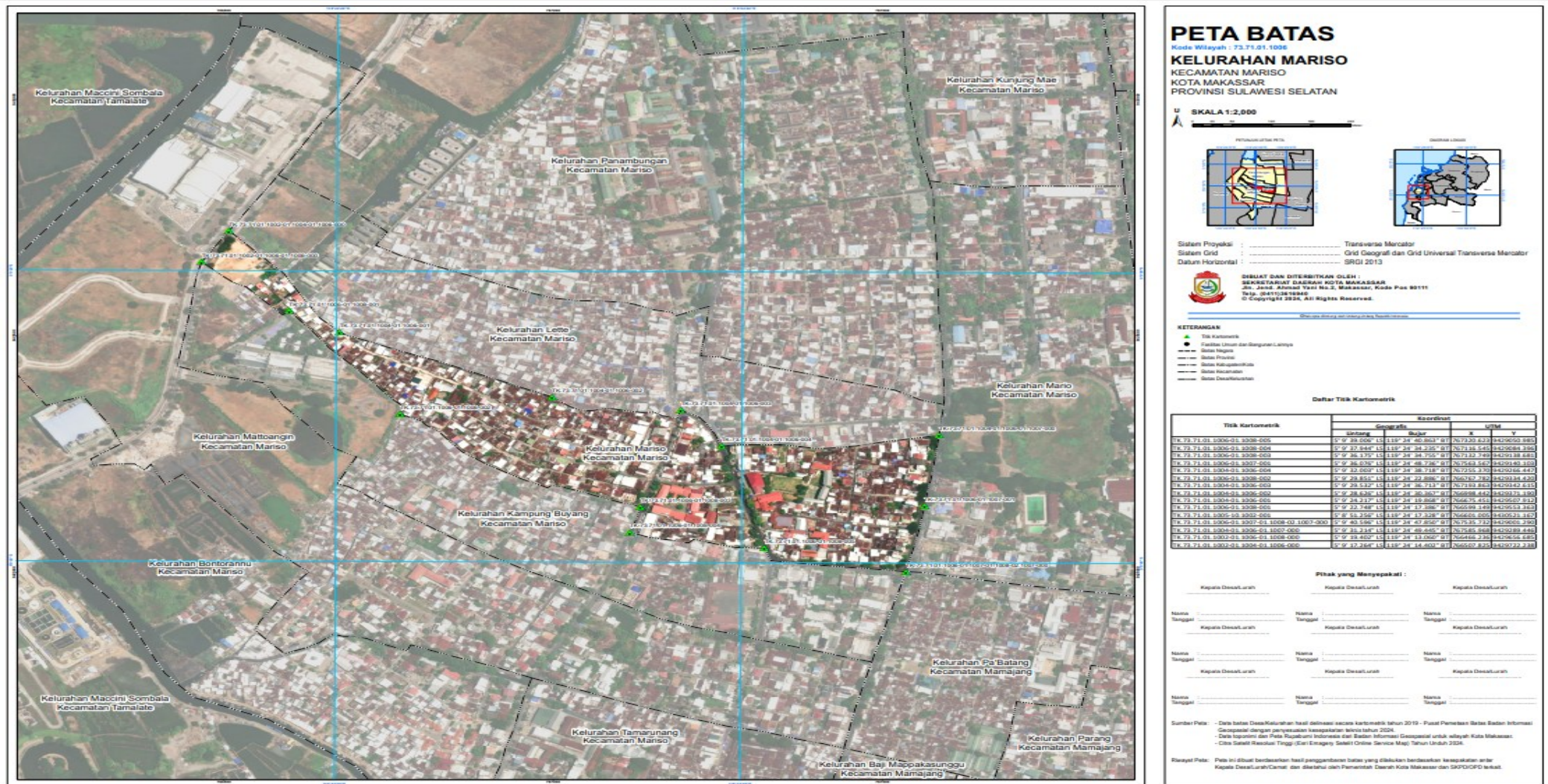


PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO

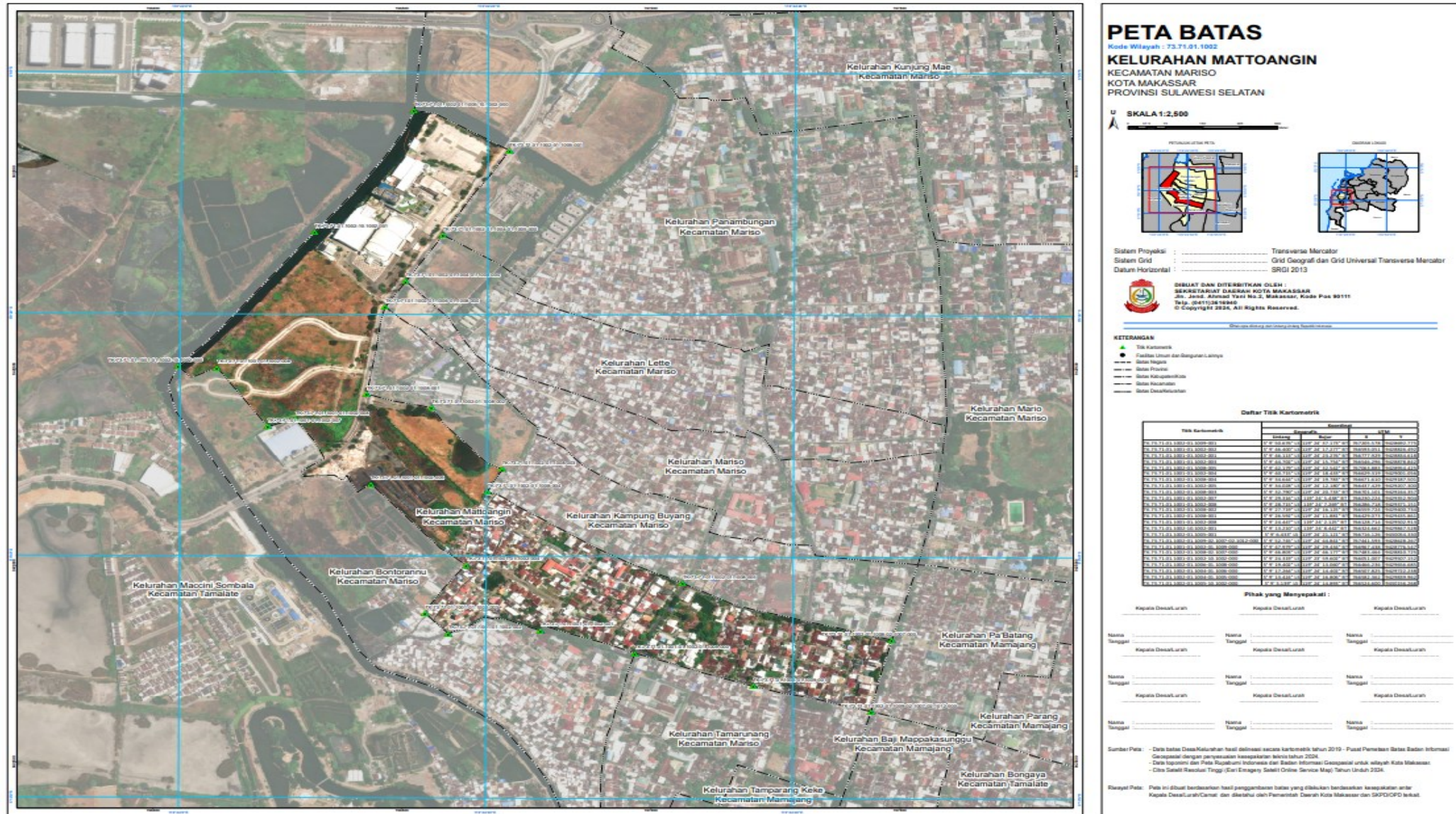




PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MARISO KECAMATAN MARISO



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MATTOANGIN KECAMATAN MARISO



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PANAMBUNGAN KECAMATAN MARISO



PETA BATAS

Kode Wilayah : 73.75.01.1005

KELURAHAN PANAMBUNGAN

KECAMATAN MARISO

KOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

U SKALA 1:2,000

PROJEKSI UTM 100S



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No.3, Makassar, Kode Pos 90111
Telp. 0411-8588888
© Copyright 2024, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Batas
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografi		UTM	
	Longitudinal	Latitudinal	X	Y
73.75.01.1005-01	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-02	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-03	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-04	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-05	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-06	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-07	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-08	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-09	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-10	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-11	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-12	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-13	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-14	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-15	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-16	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-17	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-18	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-19	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73
73.75.01.1005-20	119° 25' 18.00" E	5° 11' 22.00" S	671522.48	951345.73

Pihak yang Mengesahkan :

Kepala Desa/urah	Kepala Desa/urah	Kepala Desa/urah
Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan
Kepala Desa/urah	Kepala Desa/urah	Kepala Desa/urah
Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan
Kepala Desa/urah	Kepala Desa/urah	Kepala Desa/urah
Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan

Sumber Peta :
- Data batas Desa/Kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2013 - Hasil Pemetaan Batas Badan Informasi Geospasial dengan penyesuaian keakuratan minis tahun 2024.
- Data kependudukan dari Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kota Makassar.
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Geo Enagery Satellite Online Service Map) Tahun Terbaru 2024.

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/urah/Cam dan ditetapkannya Pemetaan Daerah Kota Makassar dan SIPDOPD terkait.

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN